

PERDAGANGAN

2021

PERMENDAG NOMOR 35 TAHUN 2021 BN 2021/NO 657 , 31 HLM

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBATALAN PENDAFTARAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perdagangan ini adalah : Pasal 17 ayat (3) UUD 1945, UU No 8 Tahun 1999, UU No 39 Tahun 2008, UU No 7 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014, UU No. 11 Tahun 2020, PP No 58 Tahun 2008, PP No 59 Tahun 2001, Perpres No 48 Tahun 2015, Permendag N0 80 Tahun 2020.
 - Dalam Peraturan Menteri Perdagangan ini diatur tentang :
 - Pemerintah mengakui LPKSM yang memenuhi syarat sebagai beriku :
 - a. Terdaftar pada pemerintah daerah provinsi; dan
 - b. Bergerak di dalam perlindungan Konsumen.LPKSM melakukan kehiatan perlindungan konsumen di seluruh wilayah Indonesia.
 - untuk dapat terdaftar di pemerintah daerah provinsi, LPKSM mengajukan permohonan pendaftaran kepada pemerintah daerah provinsi
 - Gubernur berwenang menerbitkan TDLPK. Gubernur mendelegasikan Kepada kepala Dinas.
 - Kepala Dinas melaporkan kegiatan penerbitan TDLPK kepada Direktur Jenderal paling lambat tanggal 15 (lima belas) pada bulan Juni dan bulan Desember pada tahun berjalan atau sewaktu – waktu jika diperlukan.
 - Dalam menjaga kesesuaian kegiatan LPKSM dan kepatuhan LPKSM terdapat pelaksanaan tugas dan kewajiban sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen, Menteri dan Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan LPKSM.

CATATAN

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan diundangkan pada tanggal 8 Juni 2021

